



**PERJANJIAN KINERJA
ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DENGAN
WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN 2022**



NOMOR: 2083/UN48/KP/2022

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : I NYOMAN JAMPEL
Jabatan : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : I WAYAN SUASTRA
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat dan Alumni Universitas Pendidikan Ganesha
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan perjanjian kinerja dengan ketentuan:

1. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Semester I	Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1. Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	15	60
		2. Persentase Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	5	20

2. PIHAK KEDUA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 28 Maret 2022

PIHAK PERTAMA



I NYOMAN JAMPEL

PIHAK KEDUA



I WAYAN SUASTRA